

BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 149 / POL PP DAN DAMKAR TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) DALAM KABUPATEN BUNGO **TAHUN 2023**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar dalam wilayah Kabupaten Bungo perlu dilakukan usaha razia atau penertiban terhadap kegiatankegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif dan keresahan dalam masyarakat dan ketertiban umum;
 - b bahwa untuk mendukung kegiatan razia atau penertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penertiban terpadu terhadap peredaran Minuman Keras dalam Kabupaten Bungo, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Daerah / Instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penertiban Terpadu Peredaran Minuman Keras (MIRAS) Dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2)
- 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2004 Nomor 12);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran PendapatandanBelanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN TERPADU TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS)

DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

KESATU

: Membentuk Tim Penertiban Terpadu terhadap Peredaran Minuman Keras dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol/minuman keras tanpa izin yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dalam Kabupaten Bungo;

 b. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penertiban terhadap peredaran Minuman Keras (MIRAS);

 c. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 melalui Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, kode kegiatan 1.05.02.2.02.03

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo pada tanggal 17 MH

2023

HUSINI MYBAROK IS-SES Drs. KHAIDIR YUSUF
NIF: 1982/120 20212 [003] NIT: 1968 1123 1895 121 001

SEKDAKAB, RUNGO BUPATI BUNGO,
Drs. MYKSIDI, M.M.

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG PAM KABAG HOLLING

TGL TGL

TGL

TASMAYVATI SH
NICHTS 1200501 200

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR (40) / POL PP DAN DAMKAR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN TERPADU TERHADAP PEREDARAN MINUMAN
KERAS (MIRAS) DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERTIBAN TERPADU TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SKPD / DINAS INSTANSI		JUMLAH PERSONIL
Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo		
Praja	dari Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran aten Bungo	20 orang
2. Unsur	dari Polres Bungo	1 orang
	dari Sub Detasemen Polisi Muara Bungo	1 orang
4. Unsur	dari Kodim 0416 Bungo Tebo	1 orang
5. Unsur	dari Kejaksaan Negeri Bungo	1 orang
Kecil da	dari Dinas Koperasi, Usaha an Menengah, Perindustrian dagangan Kabupaten Bungo	1 orang
dan Pela	ari Dinas Penanaman Modal ayanan Terpadu Satu Pintu ten Bungo	1 orang
	ari Dinas Kesehatan ten Bungo	1 orang

HUSON MUBAROK. S. SOS DIS. KHAIDIR YUSUF THE: 1982/120 2002/12/003 THE: 1968/123/1995/12/1001

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN TELAH KASAG PUKUM TELAH TE

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI